



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 96A TAHUN 1999

TENTANG

PENYESUAIAN PROYEK-PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1999/2000

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.27-519 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.
- Menimbang: : a. bahwa setelah dilakukan pengkajian terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 1999 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
- b. bahwa perubahan Keputusan Gubernur tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Peng-sinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1998;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Keuangan serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 tanggal 19 Januari 1988 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-519 tanggal 25 Mei 1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;

Memperhatikan

- :1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 915/176/06/1999 Tanggal 29 Maret 1999 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1999/2000.
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/089/B.VI/HK/1999 tanggal 29 Maret 1999 tentang Penunjukan Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.
3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/759/II/Bangda tanggal 22 April 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Andalan Terpadu Tahun Anggaran 1999/2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENYESUAIAN PROYEK-PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal 1

Sambil menunggu perubahan APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 1999/2000, melakukan penyesuaian terhadap beberapa proyek APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 1999/2000.

Pasal 2

Penyesuaian beberapa proyek APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 1999/2000 dimaksud pada Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 18 September 1999

dto

Drs. OEMARSONO